



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dapat diserahkan kepada Pemerintah Propinsi;
 - b. bahwa penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 172/145/DPRD/2001 tanggal 15 Pebruari 2001.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Penyerahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan di bidang Pemerintahan Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II KEWENANGAN YANG DISERAHKAN

Pasal 2

Kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Propinsi adalah sebanyak 4 (empat) Bidang Kewenangan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Jenis dan perincian kewenangan yang diserahkan sebagaimana maksud Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 12 Maret 2001

 BUPATI MUARA ENIM
Arbub
AHMAD SOFIAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 12 Maret 2001

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
Arman
ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 10

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 9 TAHUN 2001
 TANGGAL : 12 MARET 2001
 TENTANG : PENYERAHAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MUARA ENIM
 KEPADA PEMERINTAH PROPINSI
 SUMATERA SELATAN

NO	KEWENANGAN	JENIS KEWENANGAN YANG DISERAHKAN
01.	BIDANG PERTANAHAN	a. Pemberian Hak Guna Usaha diatas 200 Ha. b. Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak dan Pembatalan Sertifikat. c. Sertifikasi massal melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK).
02.	BIDANG SOSIAL	Penyelenggaraan Panti Sosial
03.	BIDANG KEHUTANAN	Pembinaan Pengendalian Peredaran dan Gangguan Satwa Liar dan Habitatnya.
04.	BIDANG KESEHATAN	Penggajian Tenaga Kesehatan tidak tetap



BUPATI MUARA ENIM

IMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
 pada tanggal 12 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD